



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIANSYAH BIN BAIHAQI SUFI;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /11 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2023;

Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.HI dan Irwan Syahputra, S.HI dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah akan perbuatannya memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang ibu dan seorang ayah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bila Terdakwa ternyata kedapatan kembali mengulangi yang ketiga kalinya Terdakwa berjanji tidak akan meminta keringanan hukuman kembali;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/BLP/Enz.2/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika itu terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi pergi membeli rokok di sebuah kios yang tidak jauh dari rumah terdakwa tepatnya di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan di warung tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Junaidi Alias Siblek (DPO), saat itu setelah terdakwa membeli rokok dan hendak pulang tiba-tiba saja Sdr. Junaidi Alias Siblek mengatakan kepada terdakwa “pakai kita wak” (yang maksudnya adalah menggunakan narkotika) kemudian terdakwa menjawab “boleh tapi saya tidak ada uang” lalu Sdr. Junaidi Alias Siblek mengatakan “tidak apa-apa, sama saya ada barang (sabu)” kemudian terdakwa yang memang sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 tanpa pikir panjang langsung menerima ajakan Sdr. Junaidi Alias Siblek untuk menggunakan sabu dan langsung pergi menuju sebuah pondok dibelakang rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian pada saat tiba di pondok Sdr. Junaidi Alias Siblek mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang disimpan dipondok tersebut lalu Sdr. Junaidi Alias Siblek mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu dari dalam saku celananya selanjutnya terdakwa dan Sdr.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Alias Siblek langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga habis selanjutnya setelah selesai menghisap sabu terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menjumpai Sdr. Junaidi Alias Siblek dirumahnya untuk keperluan mengambil helm terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Junaidi Alias Siblek, setiba dirumah Sdr. Junaidi Alias Siblek terdakwa melihat Sdr. Junaidi Alias Siblek sedang menghisap sabu di dapur rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek kemudian setelah terdakwa mengambil helm dan saat hendak pulang tiba-tiba Sdr. Junaidi Alias Siblek mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dengan mengatakan “tidak pakai dulu wak” (yang maksudnya menggunakan sabu) terdakwa menjawab “boleh kalau dikasih” kemudian Sdr. Junaidi Alias Siblek menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu Sdr. Junaidi Alias Siblek memberikan alat hisap sabu (bong) yang sudah terisi sabu dan siap pakai kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian alat hisap sabu (bong) yang masih ada sisa sabu terdakwa letakkan did epan tempat duduk terdakwa dan Sdr. Junaidi Alias Siblek.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sesaat setelah terdakwa selesai menghisap sabu tiba-tiba saja Sdr. Junaidi Alias Siblek melihat kedatangan anggota Kepolisian dan berteriak dengan mengatakan kepada terdakwa “wak lari ada anggota (polisi)”, ketika itu dengan cepat Sdr. Junaidi Alias Siblek langsung mengambil alat hisap sabu (bong) sisa pakai dan masih terdapat sabu langsung melarikan diri kearah belakang rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek lalu terdakwa yang ketakutan dengan kedatangan anggota kepolisian juga ikut melarikan diri ke arah belakang rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek kemudian anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan saat berlari terdakwa terjatuh hingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa namun Sdr. Junaidi Alias Siblek saat itu berhasil melarikan diri hingga tidak dapat diamankan selanjutnya anggota Kepolisian Polres Abdya yaitu saksi Bripka NH Sitompul dan saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah dengan di dampingi saksi Abu Bakar Idris Bin Idris (Alm) selaku perangkat desa melakukan pengeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Sdr. Junaidi Alias Siblek anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu di dapur rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. Junaidi Alias Siblek kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa "apa sabu ini yang kalian pakai /hisap tadi" terdakwa menjawab "iya pak itu sabu sisa kami hisap tadi pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada tahun 2018 sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN. TTN tanggal 14 Agustus 2018.
- Bahwa Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab : 690/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik terdakwa atas Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 02/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkoitka jeni sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram Bruto.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Fitriansyah pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika itu terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi pergi membeli rokok di sebuah kios yang tidak jauh dari rumah terdakwa tepatnya di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan di warung tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Junaidi Alias Siblek (DPO), saat itu setelah terdakwa membeli rokok dan hendak pulang tiba-tiba saja Sdr. Junaidi Alias Siblek mengatakan kepada terdakwa "pakai kita wak" (yang maksudnya adalah menggunakan narkotika) kemudian terdakwa menjawab "boleh tapi saya tidak ada uang" lalu Sdr. Junaidi Alias Siblek mengatakan "tidak apa-apa, sama saya ada barang (sabu)" kemudian terdakwa yang memang sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 tanpa pikir panjang langsung menerima ajakan Sdr. Junaidi Alias Siblek untuk menggunakan sabu dan langsung pergi menuju sebuah pondok dibelakang rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek di Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian pada saat tiba di pondok Sdr. Junaidi Alias Siblek mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang disimpan dipondok tersebut lalu Sdr. Junaidi Alias Siblek mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



bungkus sabu dari dalam saku celananya selanjutnya terdakwa dan Sdr. Junaidi Alias Siblek langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga habis selanjutnya setelah selesai menghisap sabu terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menjumpai Sdr. Junaidi Alias Siblek dirumahnya untuk keperluan mengambil helm terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Junaidi Alias Siblek, setiba dirumah Sdr. Junaidi Alias Siblek terdakwa melihat Sdr. Junaidi Alias Siblek sedang menghisap sabu di dapur rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek kemudian setelah terdakwa mengambil helm dan saat hendak pulang tiba-tiba Sdr. Junaidi Alias Siblek mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dengan mengatakan “tidak pakai dulu wak” (yang maksudnya menggunakan sabu) terdakwa menjawab “boleh kalau dikasih” kemudian Sdr. Junaidi Alias Siblek menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu Sdr. Junaidi Alias Siblek memberikan alat hisap sabu (bong) yang sudah terisi sabu dan siap pakai kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian alat hisap sabu (bong) yang masih ada sisa sabu terdakwa letakkan did epan tempat duduk terdakwa dan Sdr. Junaidi Alias Siblek.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sesaat setelah terdakwa selesai menghisap sabu tiba-tiba saja Sdr. Junaidi Alias Siblek melihat kedatangan anggota Kepolisian dan berteriak dengan mengatakan kepada terdakwa “wak lari ada anggota (polisi)”, ketika itu dengan cepat Sdr. Junaidi Alias Siblek langsung mengambil alat hisap sabu (bong) sisa pakai dan masih terdapat sabu langsung melarikan diri kearah belakang rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek lalu terdakwa yang ketakutan dengan kedatangan anggota kepolisian juga ikut melarikan diri ke arah belakang rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek kemudian anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan saat berlari terdakwa terjatuh hingga anggota Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa namun Sdr. Junaidi Alias Siblek saat itu berhasil melarikan diri hingga tidak dapat diamankan selanjutnya anggota Kepolisian Polres Abdyia yaitu saksi Bripka NH Sitompul dan saksi Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah dengan di dampingi saksi Abu Bakar Idris Bin Idris (Alm) selaku perangkat desa melakukan penggeledahan badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. Junaidi Alias Siblek anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu di dapur rumah Sdr. Junaidi Alias Siblek kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. Junaidi Alias Siblek kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa "apa sabu ini yang kalian pakai /hisap tadi" terdakwa menjawab "iya pak itu sabu sisa kami hisap tadi pak" selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Abdya guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu Bagi diri sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada tahun 2018 sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN. TTN tanggal 14 Agustus 2018.
- Bahwa Bahwa Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab : 690/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik terdakwa atas Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Fitriansyah pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Bripka N.H. Sitompul, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Saudara Dedi Saputra Bin Suhaimi yang terjadi di SPBU Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti Narkotika pada Saudara Dedi Saputra dan Saudara Dedi Saputra mengakui bahwasannya mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Junaidi Alias Siblek yang berlatar di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Saksi Deki langsung pergi kerumah Saudara Junaidi Alias Siblek untuk melakukan pengembangan dan sesampai di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek tiba-tiba Saksi melihat Saudara Junaidi Alias Siblek dan kawannya sedang melarikan diri dari arah dapur rumah tersebut menuju kearah belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut dan pada saat melakukan pengejaran, Saksi hanya dapat menangkap kawannya yang bernama Terdakwa Fitriansyah karena sedang terjatuh namun untuk Saudara Junaidi Alias Siblek berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Fitriansyah namun pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika pada Terdakwa Fitriansyah;
- Bahwa kemudian rekan Saksi menghubungi aparat desa setempat dan setelah aparat desa tiba di lokasi lalu Terdakwa Fitriansyah, Saksi bawa kedalam rumah Saudara Junaidi Alias Siblek untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Saudara Junaidi Alias Siblek;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di bagian dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas plastik bening di atas kursi tempat duduk di dapur rumah tersebut dengan posisi plastik bungkus sabu tersebut dalam keadaan terbuka;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Fitriansyah sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Saudara Junaidi Alias Siblek;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Fitriansyah sabu yang ditemukan adalah sisa yang telah dihisap oleh Terdakwa dan Saudara Junaidi Alias Siblek;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diketemukan saat penggeledahan di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek dan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti sabu tersebut berat brutonya 0,16 gram dan berat netto sekitar 0,12 gram tetapi setelah melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik dikembalikan dalam bentuk plastik kosong karena habis untuk dites;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. **Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 13.15 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Saudara Dedi Saputra Bin Suhaimi yang terjadi di SPBU Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti Narkoba pada Saudara Dedi Saputra dan Saudara Dedi Saputra mengakui bahwasannya mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Junaidi Alias Siblek yang berlatar di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Saksi N.H. Sitompul langsung pergi ke rumah Saudara Junaidi Alias Siblek untuk melakukan pengembangan dan sesampai di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek tiba-tiba Saksi melihat Saudara Junaidi Alias Siblek dan kawannya sedang melarikan diri dari arah dapur rumah tersebut menuju kearah belakang rumah tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut dan pada saat melakukan pengejaran, Saksi hanya dapat menangkap kawannya yang bernama Terdakwa Fitriansyah karena sedang terjatuh namun untuk Saudara Junaidi Alias Siblek berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Fitriansyah namun pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika pada Terdakwa Fitriansyah;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi aparatur desa setempat dan setelah aparatur desa tiba di lokasi lalu Terdakwa Fitriansyah, Saksi bawa kedalam rumah Saudara Junaidi Alias Siblek untuk menyaksikan pengeledahan di dalam rumah Saudara Junaidi Alias Siblek;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di bagian dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas plastik bening di atas kursi tempat duduk di dapur rumah tersebut dengan posisi plastik bungkus sabu tersebut dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Fitriansyah sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Saudara Junaidi Alias Siblek;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Fitriansyah sabu yang ditemukan adalah sisa yang telah dihisap oleh Terdakwa dan Saudara Junaidi Alias Siblek;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang ditunjukkan adalah barang bukti yang diketemukan saat pengeledahan di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek dan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti sabu tersebut berat brutonya 0,16 gram dan berat netto sekitar 0,12 gram tetapi setelah melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik dikembalikan dalam bentuk plastik kosong karena habis untuk dites;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. **Abu Bakar Idris Bin Idris (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Keuchik Pante Rakyat;
  - Bahwa hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi yang pada saat itu sedang berada di Kantor Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, di hubungi oleh salah satu anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Aceh Barat Daya kemudian Anggota Kepolisian tersebut memberitahukan kepada Saksi yang bahwasannya pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku panyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi di Desa Pante Rakyat,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek;

- Bahwa kemudian setelah mendengarkan hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke lokasi kejadian tersebut dan setibanya Saksi di lokasi, Saksi melihat satu orang warga Desa Pante Rakyat yang bernama Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi sudah diamankan didalam mobil pihak Kepolisian dengan posisi tangan sudah di borgol;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwasannya anggota Kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Saudara Junaidi Alias Siblek di karenakan Saudara Junaidi Alias Siblek adalah target dari operasi pihak Kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saudara Junaidi Alias Siblek sedang menghisap sabu bersama Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi di dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek;
- Bahwa menurut penjelasan pihak Kepolisian pada saat akan ditangkap, Saudara Junaidi Alias Siblek berhasil melarikan diri sedangkan Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi di turunkan dari dalam mobil dan di bawa kedalam dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek;
- Bahwa kemudian Saksi menyaksikan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek dan pada saat dilakukan penggeledahan, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan kertas bening yang di temukan di lantai dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan mendengar ada anggota Kepolisian yang menanyakan tentang izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut kepada Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi dan pada saat itu Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi mengatakan tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, menuju salah satu kios terdekat dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli rokok dan sesampai di kios

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd*



tersebut Terdakwa melihat Saudara Junaidi Alias Siblek sedang duduk di kios tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membeli rokok Terdakwa diajak oleh Saudara Junaidi Alias Siblek untuk menggunakan sabu sehingga kemudian Terdakwa dan Saudara Junaidi Alias Siblek langsung pergi menuju kearah pondok kebun belakang rumah Saudara Junaidi Alias Siblek yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang juga berada di Desa yang sama;
- Bahwa kemudian sesampai di pondok kebun tersebut Terdakwa melihat Saudara Junaidi Alias Siblek mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang di simpan di dalam pondok dan Saudara Junaidi Alias Siblek juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu dari dalam saku celananya, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Junaidi Alias Siblek langsung menghisap sabu tersebut sampai habis dan setelah menghisap sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan Saudara Junaidi Alias Siblek juga pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju kerumah Saudara Junaidi Alias Siblek dengan tujuan untuk mengambil helm Terdakwa yang di pinjam oleh Saudara Junaidi Alias Siblek dan setiba di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek, Terdakwa melihat Saudara Junaidi Alias Siblek sedang menghisap sabu di dapur rumahnya dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) bungkus sabu yang terletak di depan Saudara Junaidi Alias Siblek pada saat itu;
- Bahwa ketika akan mengambil helm milik Terdakwa, Saudara Junaidi Alias Siblek menawari lagi Terdakwa untuk menggunakan sabu yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa, kemudian Saudara Junaidi Alias Siblek menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hispan dan setelah itu Saudara Junaidi Alias Siblek memberikan alat hisap sabu (bong) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa setelah itu alat hisap sabu (bong) yang masih ada sisa sabu Terdakwa letakan di depan tempat Terdakwa, dan Saudara Junaidi Alias Siblek duduk;
- Bahwa pada saat itu dan di hari yang sama sekira Pukul 14.00 WIB tiba-tiba Saudara Junaidi Alias Siblek mengatakan kepada Terdakwa sambil berteriak "wak lari ada anggota (polisi)", dan pada saat itu Terdakwa melihat Saudara Junaidi Alias Siblek mengambil alat hisap sabu (bong) dan langsung lari kearah belakang melalui jendela belakang dapur rumahnya dan pada saat itu Terdakwa juga ikut melarikan diri kearah belakang lewat jendela yang di lewati oleh Saudara Junaidi Alias Siblek;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan Saudara Junaidi Alias Siblek dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa terjatuh dan ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Saudara Junaidi Alias Siblek berhasil melarikan diri ke arah belakang rumahnya;
- Bahwa setelah itu anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti Narkotika di badan Terdakwa
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian melakukan penggedahan di dalam rumah Saudara Junaidi Alias Siblek dan pada saat dilakukan pengeledahan, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu di dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek tempatnya di tempat Terdakwa duduk bersama dengan Saudara Junaidi Alias Siblek pada saat itu;
- Bahwa kemudian ketika ditanya anggota Polisi terkait kepemilikan sabu yang ditemukan Terdakwa menjawab sabu tersebut milik Saudara Junaidi Alias Siblek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana atas penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Tapaktuan, dan telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tahun 2020 bulan Juni;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 690/NNF/2023, yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., NIP 197804212003122005 sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama: Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 2 Februari 2023, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto;

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Fitriansyah, tertanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK., STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018, yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
4. Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Ttn atas nama Terdakwa Fitriansyah Alias Renox Bin Baihaqi, Tempat Tanggal Lahir Banda Aceh, 11 Desember 1997, Tempat Tinggal di Desa Pente Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2018;
5. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, Nomor W1.PAS5.PK.01.02-1025, tanggal 10 Mei 2023, yang menerangkan bahwasannya Fitriansyah Bin Baihaqi sebagai Narapidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Ttn pernah menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh sejak tanggal 19 Februari 2018 hingga keluar (bebas asimilasi Covid 19) pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0, 16 gram bruto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki keduanya adalah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya pergi kerumah Saudara Junaidi Alias Siblek yang beralamat di Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan pengembangan penyelidikan perkara Narkotika dan sesampai di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek tiba-tiba Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki melihat Saudara Junaidi Alias Siblek dan Terdakwa Fitriansyah sedang melarikan diri dari arah dapur rumah tersebut menuju kearah belakang rumah tersebut;
2. Bahwa kemudian sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki langsung melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut dan pada saat melakukan pengejaran, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki hanya dapat menangkap Terdakwa Fitriansyah karena sedang terjatuh namun untuk Saudara Junaidi Alias Siblek berhasil melarikan diri;
3. Bahwa kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Fitriansyah namun pada saat dilakukan penggeledahan, tidak menemukan barang bukti Narkotika pada Terdakwa Fitriansyah;
4. Bahwa kemudian Saksi Deki menghubungi Keuchik Pante Rakyat yaitu Saksi Abu Bakar Idris Bin Idris dan setelah Saksi Abu Bakar Idris Bin Idris tiba di lokasi lalu Terdakwa Fitriansyah, dibawa kedalam rumah Saudara Junaidi Alias Siblek untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Saudara Junaidi Alias Siblek;
5. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, yang disaksikan oleh Keuchik Pante Rakyat yaitu Saksi Abu Bakar Idris dan Terdakwa, di bagian dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas plastik bening di atas kursi tempat duduk di dapur rumah tersebut dengan posisi plastik bungkus sabu tersebut dalam keadaan terbuka;
6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa Fitriansyah, sabu yang ditemukan adalah sisa yang telah dihisap oleh Terdakwa dan Saudara Junaidi Alias Siblek, sementara bongnya tidak ditemukan lagi karena dibawa lari oleh Saudara Junaidi Alias Siblek;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
8. Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek dan penangkapan terhadap Terdakwa;
9. Bahwa barang bukti sabu tersebut berat brutonya 0,16 gram dan berat netto sekitar 0,12 gram tetapi setelah melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik dikembalikan dalam bentuk plastik kosong karena habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 690/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwasannya barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 2 Februari 2023, menerangkan hasil penimbangan diketahui berat paket berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat keseluruhannya adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto;
12. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Fitriansyah, tertanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK., STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018, diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Ttn atas nama Terdakwa Fitriansyah Alias Renox Bin Baihaqi, Terdakwa ternyata sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena diputus bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada tanggal 14 Agustus 2018;
14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, Nomor W1.PAS5.PK.01.02-1025, tanggal 10 Mei

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, menerangkan bahwasannya Fitriansyah Bin Baihaqi sebagai Narapidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Ttn pernah menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum terdiri dari Pasal Pidana Pokok yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal Komplementer yaitu Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelum mempertimbangkan Pasal Komplementernya yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## **1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi;

Menimbang, bahwa apabila ditarik berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki keduanya adalah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya pergi kerumah Saudara Junaidi Alias Siblek yang berlatam di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan pengembangan penyelidikan perkara Narkotika dan sesampai di rumah Saudara Junaidi Alias Siblek tiba-tiba Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki melihat Saudara Junaidi Alias Siblek dan Terdakwa Fitriansyah sedang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



melarikan diri dari arah dapur rumah tersebut menuju kearah belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki langsung melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut dan pada saat melakukan pengejaran, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki hanya dapat menangkap Terdakwa Fitriansyah karena sedang terjatuh namun untuk Saudara Junaidi Alias Siblek berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Fitriansyah namun pada saat dilakukan penggeledahan, tidak menemukan barang bukti Narkotika pada Terdakwa Fitriansyah;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki, yang disaksikan oleh Keuchik Pante Rakyat yaitu Saksi Abu Bakar Idris dan Terdakwa, di bagian dapur rumah Saudara Junaidi Alias Siblek, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus kertas plastik bening di atas kursi tempat duduk di dapur rumah tersebut dengan posisi plastik bungkus sabu tersebut dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 690/NNF/2023, tanggal 10 Februari 2023 diperoleh kesimpulan bahwasannya barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 2 Februari 2023, menerangkan hasil penimbangan diketahui berat paket berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat keseluruhannya adalah 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Fitriansyah, tertanggal 28 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK., STR: 1221502218088763, SIP: 503/09/2018, diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta hukum tersebut Majelis memperoleh petunjuk bahwasannya dari keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi penangkap yakni Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Deki yang menyatakan bungkusan berisi sabu dalam kondisi terbuka ketika dilakukan penggeledahan serta dikaitkan dengan hasil tes urin Terdakwa yang positif mengandung Metamphetamin diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu yang ditemukan adalah sisa yang telah dihisap oleh Terdakwa dan Saudara Junaidi Alias Siblek, sementara bongnya tidak ditemukan lagi karena dibawa lari oleh Saudara Junaidi Alias Siblek maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwasannya sabu yang ditemukan pada saat proses penggeledahan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah terkait langsung dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas Majelis akan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mana mengandung kaidah hukum dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang bukti narkoba yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit adalah mengikuti isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana dalam SEMA tersebut telah dirinci yang dimaksud barang bukti narkoba yang beratnya relatif sedikit adalah apabila ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk masing-masing jenis narkoba sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 (dua koma empat) gram  
= 8 (delapan) butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 (satu koma delapan) gram;
4. Kelompok Kokain : 1,8 (satu koma delapan) gram;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5. Kelompok Ganja                              | : 5 (lima) gram;                            |
| 6. Daun Koka                                   | : 5 (lima) gram;                            |
| 7. Meskalin                                    | : 5 (lima) gram;                            |
| 8. Kelompok Psilosybin                         | : 3 (tiga) gram;                            |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2 (dua) gram;                             |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine)               | : 3 (tiga) gram;                            |
| 11. Kelompok Fentanil                          | : 1 (satu) gram;                            |
| 12. Kelompok Metadon                           | : 0,5 (nol koma lima) gram;                 |
| 13. Kelompok Morfin                            | : 1,8 (satu koma delapan) gram;             |
| 14. Kelompok Petidin                           | : 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram; |
| 15. Kelompok Kodein                            | : 72 (tujuh puluh dua) gram;                |
| 16. Kelompok Bufrenorfin                       | : 32 (tiga puluh dua) mg;                   |

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwasannya hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dan berat keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau dengan kata lain tidak melebihi barang bukti pemakaian satu hari yakni untuk kelompok Metamphetamine (sabu) tidak melebihi 1 (satu) gram maka dengan demikian terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam dakwaan penuntut umum unsur Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berdiri sendiri melainkan di junctokan dengan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur dari Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121,**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



**Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan Pasal Pidana Pokoknya dan telah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian pertimbangan unsur tersebut akan Majelis ambil alih dalam pertimbangan unsur ini;

**Ad.2. Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya pengulangan tindak pidana narkoba yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Terpidana menjalani pidana karena diputus bersalah melakukan salah satu dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ternyata pernah diputus bersalah dan pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena diputus bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Ttn, pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah menjalani masa pemidanaan Terdakwa kemudian keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh pada tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, Nomor W1.PAS5.PK.01.02-1025, tanggal 10 Mei 2023 yang mana juga telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rentang waktu antara Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau selesai menjalani pidana penjara karena diputus bersalah melakukan tindak pidana narkotika hingga Terdakwa mengulangi tindak pidana narkotika kembali masih dalam rentang waktu kurang dari 3 (tiga) tahun maka dengan demikian sub unsur kedua ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pembedaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut terhadap pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan pemidanaan perkara serupa yang juga didakwa dengan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,16 gram bruto oleh karena dapat dibuktikan bahwasannya barang bukti tersebut telah habis karena dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan karena menurut sifatnya barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriansyah Bin Baihaqi Sufi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0, 16 gram bruto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi  
oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Yuristyan Pambudi W., S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Idham Siregar

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)